



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802

SEMARANG 50132

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/ 3984/P/VII/95

I D A S A R : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor :
Bappernda/345/VIII/72.

II. MENARIK : 1. Surat Kudit Sospol Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah
tgl.5..Juli...1995..... no. 070/4785/VII/95.....
2. Surat dariDekan Fak.Hukum UNIKA Soegijopranata Semarang
tgl. 23 Mei 1995 nomor : ...B.2.02/695/UKS.05/V/95

III. Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (BAPPEDA TINGKAT I), bertindak atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :

1. N a m a : Rosmaywati
2. P e k e r j a a n : Mahasiswa
3. Al a m a t : Jl. Witoto IV/15 Smg
4. Penanggungjawab : Henricus S, SH. MH
5. M a k s u d . t u j u a n : Untuk skripsi berjudul:
"PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA BURUH DAN PENGUSAHA PT. CATOR JANTRA DANLIRIS DI KODIA SEMARANG"
6. L o k a s i : Kodia Semarang

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
- b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
- c. Setelah research / survey selesai, supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA TINGKAT I Jawa Tengah.

IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :

..... 5 Juli s/d 4 Okt. 1995

Dikeluarkan di : S E M A R A N G

Pada tanggal : 5 Juli 1995

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

KABID BAPPEDA TINGKAT I
U.B.

KABID LITBANG

Bapak SieRPS

(Bapak H. Drs. S. SH)

JAWA TENGAH : 500 078 989

TEMBUSAN :

1. Bakorstanasda Jateng / DIY.
2. Kapolda Jateng.
3. Kudit Sospol Pemerintah Prop. Dati I Jateng.
4. Bupati/Walikotamadya KDH Tk. II

..... Semarang

5. Arsip.



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda 127 - 133 Telp. 515591 - 515592 Fax. 546802
SEMARANG 50132

Semarang, 5 Juli 1995

Kepada Yth. :

Nomor : R/3984/P/VII/95

Lampiran : 1 (satu) lembar.

Perihal : Pemberitahuan tentang
Pelaksanaan Research/
Survey.

Walikota Medan, KDH. TK. II. Semarang

Menarik Surat Rekomendasi Research / Survey BAPPEDA Tingkat I Jawa Tengah, tang-

gal : 5 Juli 1995 Nomor : R/3984/P/VII/95 dengan
hormat kami memberitahukan dalam Wilayah Saudara akan dilaksanakan Research / Survey
atas nama :

ROSMAYWATI

Dengan maksud tujuan sebagaimana tersebut dalam surat Rekomendasi Research / Survey
BAPPEDA Tk. I Jateng (terlampir).

Besar harapan kami agar Saudara mengambil langkah-langkah persiapan seperlunya,
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

AN. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

u.b. Kabid Litbang

B/Staf Sie PPS



TEMBUSAN Kepada Yth. :

Sdr. Pembantu Gubernur Untuk

Wilayah :

Semarang

Arsip

CATUR JANTRA

Panin Bank Centre Building, lt. 7
Jl. Jend. Sudirman, Senayan
Jakarta - INDONESIA.
Telephone : 715383 (5 lines)
Factory : Jl. Simongan 185 Semarang - 50148
Telp. (024) 312268, 411850
Fax. : (024) 411850.

S U R A T - K E T E R A N G A N

NO. 156/Persn.CJ.BL.SP.III/XII/1995

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan dengan sesungguhnya
bahwa :

N A M A : ROSMAYWATI
A L A M A T : JL. WIROTO IV / 15
SEMARANG
F A C U L T A S : HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SENGIGIJAPRANATA

Bener - benar telah melaksanakan penelitian di PT. " Catur Jantra
Dan Liris " Jl. Simongan 185 Semarang, sejak tanggal 05 Juli 1995
sampai dengan tanggal 04 Oktober 1995.

Penelitian dimaksud sebagai bahan pembuatan Skripsi dengan judul :
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA ANTARA BURUH DAN PENGUSAHA
PT. " CATUR JANTRA DAN LIRIS " DI KOTA SEMARANG.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan -
sebagaimana mestinya.

Surat ini dibuat pada : Semarang, 09 Oktober 1995

PT. Catur Jantra Dan Liris

PT. CATUR JANTRA
SEMARANG

ABDIAD ASAL NIRWAN, SH

Personalia

P. DANLIRIS SPINNING III

B. SIMONGAN 185 SEMARANG

KETERANGAN UMUM

- Nama pelamar :
 - Tempat / tanggal lahir :
 - Bangsa / Agama :
 - Alamat rumah :
 - Alamat yang mudah dihubungi :
 - Kawin / belum kawin :
 - Nama istri / suami :
 - Pekerjaan istri / suami :

NAK YANG MENJADI TANGGUNGJAN (Tulis pada kolom dibawah ini)

| O | NAMA | UMUR | SEKOLAH | NO | NAMA | UMUR | SEKOLAH |
|---|------|------|---------|----|------|------|---------|
| 1 | | | | 4 | | | |
| 2 | | | | 5 | | | |
| 3 | | | | 6 | | | |

[AMA ORANG TUA / SAUDARA KANDUNG (Tulis pada kolom dibawah ini)

| NO | I | NAMA | I | UMUR | I | PENDIDIKAN/PEKERJAAN | I | TEMPAT TINGGAL |
|----|---|-------------|---|------|---|----------------------|---|----------------|
| 1 | I | AYAH : | I | 1 | I | I | I | I |
| 2 | I | IBU : | I | 1 | I | I | I | I |
| 3 | I | SAUDARA : 1 | I | 1 | I | I | I | I |
| | I | 2 | I | 1 | I | I | I | I |
| | I | 3 | I | 1 | I | I | I | I |

I. PENDIDIKAN (diri pelajar sendiri)

| TINGKAT | NAMA SEKOLAHAN | TAHUN / BERPENGARUH | TEMPAT | AKADEMI | | KET. |
|---------|----------------|---------------------|--------|---------|------|------|
| | | | | SD | SLTP | |
| SD | | | | / | / | |
| SLTP | | | | / | / | |
| SLTA | | | | / | / | |
| AKADEMI | | | | / | / | |
| NIVER. | | | | / | / | |

LAMA KERJA

& TEMPAT PERUSAHAAN ! JABATAN ! LAMA KERJA ! SEBAB BERHENTI ! G A J I

RINGAN TIMBAHAN

Sekarang apakah masih ada hubungan kerja di Perusahaan,
Dengan jabatan, Gaji Rp..... Minggu / Bulan
Dengan motifasi apa, sdr. tertarik untuk bekerja di perusahaan ini ?

Sekiranya diterima sanggupkah studara ditempatkan dibagian :

- | | | |
|----------------|---------------|----------------|
| a. SPINNING | e. PENJUALAN | i. S A T P A M |
| b. UTILITY | f. PEMBUKTIAN | j. U R T P |
| c. EXPERT | g. KEUANGAN | k. |
| d. SEKRETARIAT | h. PERSONALIA | l. |

Atau ditempatkan sesuai dengan kekosongan formasi yang ada : Ya / Tidak
Berapa Gaji yang anda inginkan Rp..... Minggu / Bulan, atau
Ditentukan dengan standart pendidikan / Golongan yang ada diperusahaan ?
sanggup / tidak sanggup.

Sanggupkan Sdr. masuk kerja secara aplusan (pagi, siang, malam) dan sewaktu - waktu
untuk bekerja lembur ? sanggup / tidak sanggup.

SEHATAN

badan phisik pada saat ini tinggi badan Cm, Berat Kg.
cat badan atau kekurangan jika ada, Umumnya (Penglihatan, Pendengaran, Pungkasan).

akit keras atau kecelakaan yang pernah dialami , dengan dicantumkan tanggal perkiraan

emikian formulir ini kami isi dengan sebenarnya, bila mana keterangan ini tidak sesuai
engan kenyataan, maka kami sanggup diputuskan hubungan kerja tanpa syarat apapun juga.
an kami berjanji apabila diterima akan memati serta melaksanakan KESEPAKATAN KERJA
ERSAMA / PERATURAN PERUSAHAAN beserta TATA TERTIB-nya yang berlaku diperusahaan.

Disi tgl

Di kantor Personalia

Jl. Catur Jantra - Semarang

PERNYATAAN MENJALANI PRAKTEK KERJA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

Tempat & tgl lahir :

Alamat :

Pendidikan Akhir :

Dengan ini kami menyatakan sanggup mengikuti pendidikan dan praktik kerja yang diadakan PT " Catur Jantra " Simongan Semarang , dengan memtaati ketentuan - ketentuan / peraturan - peraturan yang ditetapkan seperti tersebut dibawah ini :

1. Bagi peserta yang telah lulus seleksi awal , dapat mengikuti pendidikan dan praktik kerja disesuaikan dengan tingkat pendidikannya dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan .
2. Jangka waktu mengikuti pendidikan dan praktik kerja disesuaikan dengan kemampuan / keterampilan serta berat ringannya pendidikan dan tugasnya .
3. Selama mengikuti pendidikan dan praktik kerja :
 - a. Harus disiplin dan menyesuaikan diri dengan jam kerja yang berlaku .
 - b. Meningkatkan kemampuan sesuai dengan pekerjaan dan tugas yang dipercayakan .
 - c. Memtaati semua peraturan / tata tertib yang berlaku bagi peserta pendidikan dan praktik kerja .
 - d. Apabila dalam mengikuti pendidikan dan praktik kerja dinyatakan tidak lulus , akan dihentikan tanpa syarat .
 - e. Setelah dinyatakan lulus , selama mengikuti pendidikan dan praktik kerja dapat diangkat sebagai calon karyawan dalam masa 1 - 3 bulan .
4. Selama mengikuti pendidikan dan praktik kerja diberikan uang saku disesuaikan dengan pendidikan / golongan pekerjaan .

Semarang,

Hormat kami :

S U R A T - P E R J A N J I A N

di hari ini , hari....., tanggal 197... bertempat di Kantor
rusahaan PT. " Gatur Jantra " Simongan No. 185 Semarang yang bertemu dengan di
wah ini :

N A M A :

J A B A T A N :

BERKEDUDUKAN DI : PT. " Gatur Jantra " Simongan No. 185 Semarang
DAUN LIRIS

Yang selanjutnya disebut sebagai pihak I (Satu)

I. N A M A :

TEMPAT TGL LAHIR :

A G A M A :

PENDIDIKAN AKHIR :

A L A M A T :

Yang selanjutnya disebut sebagai pihak II (Kedua)

Dengan ini pihak kedua menyatakan menyetujui surat perjanjian yang diajukan oleh
pihak ke satu sebagai persyaratan untuk diterima bekerja dengan keterangan Sbb :

1. Sanggup untuk bekerja secara aplusan (pagi, siang, malam) serta tidak keberga-
tan untuk dipindah tugaskan (mutasi) atau bagian atau antar seksi sesuai de-
ngan kondisi dan situasi perusahaan.
2. Bagi wanita sanggup tidak hamil dalam waktu 18 bulan terhitung sejak diterima
dalam masa training, apabila ternyata kemudian tidak dapat memenuhi kesanggupan
ini maka bersedia mengundurkan diri tanpa syarat.
3. Tidak mempunyai bibit penyakit yang mudah menular dan membahayakan lingkungan
kerja seperti :
 - a) T. B. C. (Paru - paru dan asma)
 - b) Lepra (kusta)
 - c) Epilepsi (Ayam)
4. Karyawan dipekerjakan sampai dengan batas usia 55 tahun untuk kemudian secara lang-
sung dinyatakan mengundurkan diri.

Demikian surat perjanjian ini disepakati kedua belah pihak tanpa ancaman maupun pak-
saan dari pihak lain dan dibuat dengan penuh kesadaran serta tanggung jawab.

Semarang,

Pihak II (Kedua)

Pihak ketujuh (I)

SURAT PERJANJIAN KERJA

di hari ini, hari tanggal 19... bertempat di Kantor Perusahaan PT " Catur Jantra " Simongan No. 185 Semarang, kami bertanda tangan dibawah ini : *Dan Giris*

• N A M A :

JABATAN :

BERKEDUDUKAN DI : PT. " CATER JANTRA " SIMONGAN No. 185 Semarang.

Yang selanjutnya disebut sebagai pihak I (Satu)

• N A M A :

TEMPAT / TGL Lahir :

PENDIDIKAN AKHIR :

A L A M A T :

Yang selanjutnya sebagai pihak II (Kedua)

mana sebagai pihak ke dua menyetujui syarat perjanjian kerja dari pihak ke satu sebagai berikut :

Jika melanggar ketentuan - ketentuan tersebut dibawah ini, bersedia mengundurkan diri tanpa syarat atau diadakan pemutusan hubungan kerja tanpa syarat.

- Tidak masuk kerja selama 6 (enam) hari berturut - turut tanpa surat keterangan.
- Melakukan pencurian, penggelapan milik perusahaan atau teman sekerja dengan akibat apapun juga.
- Melakukan penganiyan, pemukulan, berkelahi, terhadap pemimpin atau teman sekerja dengan akibat apapun juga.
- Memukat pimpinan atau keluarganya atau teman sekerja untuk berbuat sesuatu yang melanggar hukum atau kesusilaan.
- Merusak barang milik perusahaan atau karena merusak barang milik perusahaan dari akibat kecerobohan.
- Memberi keterangan palsu waktu akan melamar kerja atau selama bekerja.
- Mabuk ditempat kerja, berjina, mengacam pemimpin atau keluarganya.
- Memeras pimpinan atau teman sekerja, membongkar rahasia perusahaan dan mengakibatkan kerugian perusahaan.
- Menghasut teman - teman sekerja untuk berbuat hal - hal yang merugikan perusahaan atau merugikan pimpinan secara pribadi atau dinas.
- Berjudi didalam perusahaan dengan atau tidak dengan taruhan.
- Melolak intruksi / perintah yang layak dari pimpinan.

Surat perjanjian ini dibuat rangkap dua diatas meterai yang cukup, dimana masing - masing pihak menerima 1 lembar dan surat perjanjian kerja dibuat secara sendiri tidak ada sakanan dan acaman dari siapapun serta penuh rasa tanggung jawab.

Dibuat tgl.....

PT. " Catur Jantra " Semarang
Dan Giris

pihak II (Dua)

KESEPAKATAN KERJA BERSAMA

ANTARA

PT. CATOR JANTRA DANLIRIS

DENGAN

SPSI UNIT KERJA PT. CATOR JANTRA DANLIRIS

JL. SIMONGAN 185 SEMARANG

TAHUN

1994 - 1996

PT CATOR JANTRA

PT. CATOR JANTRA SP. M.

Jl. Simongan No. 185

Telp. 901268. 791359

SEMARANG

PERMOHONAN PENGESAHAN/PENDAFTARAN
KESEPAKATAN KERJA BERSAMA

o m o r : 51/Knt CJDL/X/94
ampiran : 17 exemplar
erihal : Pendaftaran KKB

Kepada :
Yth. Bp. Kepala Kantor
Wilayah Departemen
Tenaga Kerja
Propinsi Jawa Tengah
di
SEMARANG.


A R U : -
ERPANJANGAN : -
EMBAHARUAN : V

Melalui :
Yth. Bp. Kepala Kantor
Departemen Tenaga Kerja
Kotamadya Semarang
di
Semarang

Bersama ini dengan hormat kami mohon pendaftaran Kesepakatan kerja Bersama (KKB) sesuai U.U.No. 21 tahun 1954/Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 1954 dengan keterangan-keterangan penjelasan sebagai berikut :

1. Nama Perusahaan : PT. CATOR JANTRA DAN LIRIS
2. Alamat Perusahaan : JL. SIMONGAN NO. 185, SEMARANG
TELpon : 601.850
3. Tahun berdirinya Perusahaan : 1987
4. Sektor/jenis usaha (KLUI) : INDUSTRI TEKSTIL (PEMINTALAN)
5. Status Badan Hukum : PERSEROAN TERBATAS
6. Status permodalan/fasilitas : PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN)
7. Penanggung jawab di Perusahaan, nama/alamat : HANDIANTO TJOKROSAPUTRO
JL. CEMARA RAYA CM 1-2 SUKOHARJO
8. Jumlah pekerja/karyawan/pegawai :

| | WNI | WNA | | | | |
|-----|-----|-----|---|---|-----|-------|
| L | W | JML | L | W | JML | TOTAL |
| 291 | 559 | 850 | - | - | - | 850 |
9. Jumlah anggota SPSI unit kerja : L = 283 W = 557 LW = 840
10. KKB ini meliputi berapa perusahaan : 1 (SATU) PERUSAHAAN.
11. Nomor pendaft/keanggotaan APINDO : B.8862/PC.APINDO/SMG/VI/1993
12. Nomor pendaft.kepersetaan Astek : LL001099
13. Jumlah pekerja/karyawan/pegawai yang dipertanggungkan ke Astek : L = 276 W = 531 Jml. 807
14. KKB ini dimohon berlaku selama : 2 (DUA) TAHUN
15. KKB yang lalu berakhir pada tgl. : 17 PEbruari 1994



Semarang, 01 Oktober 1994
PT CATOR JANTRA :
PT: DAN LIRIS SP. III
Jl. Simongan No. 185
HANDIANTO TJOKROSAPUTRO
SEMARANG
DIREKTUR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Perusahaan/Pengusaha : PT. CATUR JANTRA DANLIRIS
Jenis Usaha : Industri Textile
Alamat Jelas : Jl. Simongan No. 185,
Semarang.

Jumlah karyawan pada saat ini : 850
Laki - laki : 291
Wanita : 559

Dalam hal ini diwakili oleh : HANDIANTO TJOEKROSAPUTRO yang bertindak atas nama PENGUSAHA.

Selanjutnya didalam Pernyataan/Kesepakatan Kerja Bersama ini disebut "PENGUSAHA".

Serikat Pekerja : SPSI UNIT KERJA PT. CATUR JANTRA DANLIRIS.

Nomor : Kep - 035/DPC - SPSI/II/B/1994
Alamat Jelas : D/a PT. CATUR JANTRA DANLIRIS
Jl. Simongan No. 185, Semarang

Jumlah Anggota SPSI pd.saat ini : 840
Laki - laki : 283
Wanita : 557


Dalam hal ini diwakili oleh SUHARJI yang bertindak untuk dan atas nama "PEKERJA"

Selanjutnya dalam Pernyataan/Kesepakatan Kerja Bersama ini disebut PEKERJA.

PENGUSAHA dan PEKERJA dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. Pengusaha dan Pekerja telah mengadakan perundingan pada tgl. 03 September 1994 untuk pembaharuan Kesepakatan Kerja Bersama.
2. Pengusaha dan Pekerja telah sepakat dan terdapat persetujuan serta menghasilkan Perjanjian/Kesepakatan Kerja Bersama yang berlaku dari tgl. 01 Oktober 1994 s/d 30 September 1996.
3. Pengusaha dan Pekerja berjanji untuk melaksanakan isi Kesepakatan Kerja Bersama tersebut dan semua U.U serta Peraturan - Peraturan dengan ketentuan PEMERINTAH : yang berlaku sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran.
4. Pengusaha dan Pekerja mengakui dan menyadari untuk melaksanakan atas bimbingan dan pengawasan serta pembinaan Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Semarang.
5. Pelaksanaan KKB ini tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan Ketentuan - ketentuan serta Peraturan Pemerintah yang berlaku.

I. Pihak Pekerja



II.

Sri Sudarmi
Sekretaris

PT CATER JANTRA DANLIRIS SEMARANG
PT. DAN LIRIS S.P. III
Jl. Simongan No. 185
HANDIANTO TJOEKROSAPUTRO
SEMADE direktur,

KESEPAKATAN KERJA BERSAMA
ANTARA
SPSI UNIT KERJA PT. CATOR JANTRA DANLIRIS
DENGAN
PT. CATOR JANTRA

Gesungguhnya industri tekstil dan sandang menduduki tempat yang penting dalam program pembangunan Negara Republik Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan manusia Indonesia seutuhnya, sejahtera lahir maupun batin. Oleh karena itu kerjasama yang sebaik-baiknya di kalangan industri tekstil dan sandang antara Pekerja dengan Pengusaha perlu dibina dan dikembangkan.

Setiap bentuk kerjasama antara Serikat Pekerja dengan Pengusaha hendaknya bertujuan memperbaiki kesejahteraan Pekerja maupun Pengusaha baik jasmani maupun rohani, serta menjaga keselamatan, kelangsungan/kelestarian dan pengembangan Perusahaan sejalan dengan tujuan program pembangunan yang mewujudkan hasrat Bangsa dan Negara Republik Indonesia dengan berpedoman PANCASILA dan UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.

Menyadari, bahwa memperbaiki kesejahteraan Pekerja maupun Pengusaha perlly adanya gotong-royong kerja dan ketenangan Pengusaha, maka dibuatlah Kesepakatan Kerja Bersama ini.

Selanjutnya berpedoman pada Kesepakatan Kerja Bersama ini yang telah dibuat oleh Serikat Pekerja dengan Pengusaha dan berdasarkan pada Falsafah Hubungan Industrial Pancasila, maka kedua belah pihak berjanji menghormati kedudukan masing-masing.

Sebagai partner kerja dalam proses produksi, maka masing-masing mencurahkan segala pikiran dan tenaga guna peningkatan produksi.

Peningkatan produksi ini merupakan suatu syarat untuk kesejahteraan karyawan Pekerja maupun Pengusaha.

Untuk mempertahankan peningkatan produksi ini Pekerja dan Pengusaha harus bekerja keras dan disiplin.

Maka kemudian dengan maksud dan etiket yang baik, Pekerja dan Pengusaha membuat dan menandatangani Kesepakatan Kerja Bersama.

Adapun isi dan bunyi pasal-pasal yang tercantum dalam Kesepakatan Kerja Bersama ini dapat diikuti dan dilaksanakan dalam halaman-halaman berikutnya.



Yang bertanda tangan dibawah ini :

I. PT. CATOR JANTRA DANLIRIS

Berkedudukan di Kotamadya Semarang.

Alamat : Jl. Simongan No. 185, Semarang

Yang diwakili oleh : HENDIANTO TJOKROSAPUTRO

Yang selanjutnya disebut Pengusaha.

dan

II. SERIKAT PEKERJA TEKSTIL DAN SANDANG - SPSI UNIT KERJA

PT. CATOR JANTRA DANLIRIS

Alamat : Jl. Simongan No. 185, Semarang

Yang diwakili oleh :

1. SUHARJI - Ketua Unit Kerja SPSI.

2. SRI SURABMI - Sekretaris.

Yang selanjutnya disebut Serikat Pekerja.

Pada tanggal 03 September 1994 antara Pengusaha dan Serikat Pekerja telah mengadakan perundingan mengenai soal Kesepakatan Kerja Bersama bertempat di PT.CATOR JANTRA DANLIRIS Jl. Simongan No. 185 Semarang Adapun hasilnya adalah sebagai tercantum di bawah ini :

BAB I. PEMUDAHAN

Pasal 1. Arti dan Tujuan K.K.B

Arti dan Tujuan K.K.B. adalah untuk mengatur syarat-syarat kerja, dalam suasana Hubungan Industrial Pancasila, termasuk didalamnya hak-hak serta kewajiban Pekerja maupun Pengusaha seperti yang tersebut dalam Undang-Undang N°. 21/1954 serta Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Pasal 2. Batas-batas Kesepakatan


Kedua belah pihak menyetujui dan memahami, bahwa didalam K.K.B. ini diatur hal-hal yang umum saja, sebagaimana diuraikan dalam K.K.B. antara Pekerja dan Pengusaha dengan melihat situasi dan kondisi Perusahaan.

Kesepakatan ini tetap mempunyai hak-hak lainnya sebagaimana diatur, dilindungi oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah lainnya yang berlaku sampai batas-batas tidak merugikan Pekerja maupun Pengusaha. Kesepakatan ini berlaku untuk semua Pekerja yang menjadi anggota Serikat Pekerja, kecuali bagi mereka yang syarat-syarat kerjanya diatur tersendiri dalam Kesepakatan antara Pekerja dan Pengusaha.

Pasal 3. Kedudukan Pengusaha dan Serikat Pekerja.

Kedua belah pihak mengakui dan memahami :

1. Pengawasan dan pengelolaan serta pembenahan jalannya perusahaan begitu juga pengaturan peran Pekerja/Karyawan adalah sepenuhnya di tangan dan tanggung jawab Pengusaha.
2. Serikat Pekerja berfungsi mewakili dan bertanggung jawab atas anggota-anggotanya yang mempunyai hubungan kerja dengan Pengusaha, baik secara individu maupun sebagaimana kolektif, sepanjang mereka menerima upah dan pemberian perlindungan sosial.



lainnya dari Perusahaan, hal-hal yang berhubungan dengan syarat-syarat kerja dan tata tertib kerja.

Pasal_4...Kewajiban_pihak-pihak_yang_mengadakan_Kesepakatan.

1. Pengusaha dan Serikat Pekerja dengan adanya K.K.B. ini berkewajiban memberitahukan sepenuhnya isi dari K.K.B. kepada semua anggota-anggotanya.
2. Serikat Pekerja dan Pengusaha mentaati isi K.K.B. ini sepenuhnya dan mentaati Peraturan-Peraturan/Ketentuan-Ketentuan tersebut serta tata tertib kerja yang dikeluarkan setiap waktu oleh Perusahaan berkenaan dengan kondisi dan situasi perusahaan sepanjang tata tertib/Peraturan-Peraturan serta Ketentuan-Ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
3. Pengusaha mengakui, bahwa Serikat Pekerja adalah sebagai Organisasi Pekerja yang mewakili anggota-anggotanya yang mempunyai hubungan Kerja serta tanggung jawab sepenuhnya terhadap anggota-anggotanya didalam lingkungan PT. CATOR JANTRA DANLIRIS.
4. Pengusaha tidak merintangi/menghalangi perkembangan dan kegiatan Serikat Pekerja selama perkembangan dan kegiatan tersebut tidak merugikan pihak Pengusaha serta Kelestarian Perusahaan, masyarakat ataupun Negara Republik Indonesia.
Sebaliknya Serikat Pekerja tidak akan mencampuri manajemen Perusahaan, menghalangi peraturan-peraturan dan tata tertib perusahaan ataupun merugikan kewibawaan Pengusaha.
5. Serikat Pekerja dengan kesungguhan hati dan sesadar-sadarinya akan memberikan bantuan sepenuhnya kepada pihak Pengusaha serta Perusahaan dalam menegakkan ketertiban, kedisiplinan kerja dilingkungan Pekerja-Pekerja demi kelancaran produksi, kelestarian serta perkembangan Perusahaan.
6. Bilamana pengusaha atau Serikat Pekerja akan merubah, menambah, mengurangi isi K.K.B. yang sudah ada ataupun mengadakan Kesepakatan Kerja yang baru ataupun mengeluarkan pengumuman tentang hubungan kerja diluar dari isi K.K.B., maka harus bermusyawarah dan diketahui Kantor Departemen Tenaga Kerja Kodya Semarang.

Pasal_5...Fasilitas-fasilitas_SPSI_Unit_Kerja_PT.CATOR_JANTRA DANLIRIS

1. a. Untuk menghadiri rapat/pertemuan, perundingan, kongres dan panggilan Pemerintah, Pengusaha memberi dispensasi kepada Serikat Pekerja untuk menghadirinya, sebanyak 2 (dua) orang Pengurus.
b. Jika situasi dan kondisi Perusahaan tidak memungkinkan, maka Pengusaha berhak melarang disertai alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
2. Untuk kepentingan tersebut ayat (1) yang akan diadakan diluar Perusahaan, apabila dapat diijinkan, Pengusaha memberikan upah sebesar penerimaan dan tidak dipotong premi, ~~dananya~~ dipertimbangkan menurut kepentingannya oleh Pengusaha sesuai dengan situasi dan kondisi Perusahaan.



3. Untuk keperluan unit kerja SPSI tersebut pada ayat (1) dan (2) setiap kali diperlukan/dibutuhkan harus mengadakan perundingan lebih dahulu dengan Pengusaha.
4. Pengusaha mengijinkan pemakaian ruang kerja dan ruang pertemuan dengan perlengkapannya untuk kegiatan-kegiatan Serikat Pekerja.
5. Papan Pengumuman Serikat Pekerja ditempatkan yang baik dan tidak mengganggu ketertiban. Penempelan Pengumuman dan lain-lainnya dari Pekerja sebelumnya harus atas ijin dari Pengusaha.
Isi Pengumuman sepenuhnya menjadi tanggung-jawab Serikat Pekerja serta tidak bersifat hal-hal yang bisa menimbulkan akibat negatif bagi Perusahaan, masyarakat maupun Pekerja sendiri.
6. Pihak Pengusaha dan Serikat Pekerja tidak menghendaki adanya perbedaan sesama karyawan. Perbedaan dapat dilakukan apabila dikarenakan tingkat kedudukan yang berbeda atau jenis pekerjaan yang berbeda dan kemungkinan masa kerja yang berbeda bula dan prestasi.
7. Pihak Pengusaha akan memberikan ijin terbatas kepada Pengurus Serikat Pekerja untuk memungut dana sosial/dana sukarela dari anggota-anggotanya yang menjadi tanggung-jawab Serikat Pekerja sedang pelaksanaannya diatur oleh Serikat Pekerja sendiri.
a.1. : untuk kematian keluarga karyawan, perkawinan karyawan sendiri dan khitanan untuk anak kandung.
Ijin tersebut diberikan oleh Kepala Bagian Personalia Pusat dan Kepala Bagian yang bersangkutan.


Pasal 6. Perundingan-Perundingan.

Jika salah satu pihak ingin merundingkan soal-soal kekaryawan, baik yang telah dimuat didalam K.K.B ini maupun yang belum, maka pihak yang berkepentingan harus mengajukan soal-soal yang akan dirundingkan tersebut secara tertulis.
Pelaksanaan perundingan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterima surat tersebut kecuali jika dalam keadaan yang mendesak. Apabila salah satu pihak berhalangan, harus memberi alasan dengan menerangkan kapan perundingan tersebut yang dimaksud dapat dimulai.

Bilamana dalam perundingan tidak dapat terjadi persetujuan paham dan penyelesaiannya antara kedua belah pihak tidak dapat tercapai, maka salah satu pihak atau kedua belah pihak dapat meminta Perantaraan Kantor Departemen Tenaga Kerja setempat sesuai dengan Ketentuan-Ketentuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1957.

Pasal 7. Tanggung-jawab Karyawan/Serikat Pekerja.

Karyawan harus mempertanggung-jawabkan kerusakan/kehilangan-kehilangan yang diakibatkan karena terbukti melakukan ketedehoran dan tidak mentaati kewajibannya, sedangkan Serikat Pekerja ikut mengawasi tata pelaksanaannya serta ikut bertanggung-jawab untuk pembinaannya.



BAB II. ATURAN DAN TATA-TERTIB KERJA

Pasal 8. Penerimaan Karyawan Baru.


Kedua belah pihak mengakui bahwa penerimaan tenaga kerja baru adalah kebijaksanaan Pengusaha dengan mengingat kepentingan Perusahaan, dan dalam hal ini Perusahaan mengambil langkah sebagai berikut :

1. Sebelum diterima sebagai calon karyawan dalam masa percobaan, pelamar kerja harus menjalani latihan kerja (TRAINING) selama maksimum 3 (tiga) bulan, didalam Perusahaan.
2. Dalam waktu menjalani latihan kerja selama 3 (tiga) bulan Pengusaha akan memberikan uang saku yang ditetapkan menurut situasi dan kondisi Perusahaan.
3. Apabila lulus dalam latihan kerja didalam Perusahaan dengan baik, maka pelamar kerja dapat diterima sebagai calon karyawan dengan menjalani masa percobaan selama 3 (tiga) bulan guna mengenal pekerjaan, peralatan dan lingkungan.
4. Dalam masa percobaan dengan batas waktu selama 3 (tiga) bulan calon karyawan menerima upah penuh. Masa kerja dihitung pada saat masa percobaan dimulai.
5. Hubungan kerja dalam masa latihan kerja (training) dan masa percobaan dapat diputuskan oleh masing-masing Kedua belah pihak tanpa menyebutkan alasan dan berlaku seketika itu juga dan tanpa syarat.
6. Bila calon karyawan dapat menjalani masa percobaan selama 3 (tiga) bulan itu dengan baik, maka yang bersangkutan dapat diangkat menjadi karyawan tetap sesudah menyetujui dan menandatangani persyaratan-persyaratan kerja Perusahaan yang berlaku di Perusahaan

Pasal 9. Jam kerja.

Waktu jam kerja menyesuaikan diri dengan kondisi dan situasi bidang-bidang pekerjaannya yang ada dalam Perusahaan, yang diatur oleh kebutuhan dengan tidak meninggalkan Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Pemerintah yang berlaku.

1. Jam kerja dalam seminggu adalah 7 (tujuh) jam sehari dan 40 (empat puluh) jam kerja seminggu dan selebihnya dihitung lembur.
2. Hak Pengusaha untuk mengadakan Peraturan/Ketentuan jam kerja menurut pembagian shift/regu sesuai dengan kondisi dan situasi Perusahaan menurut bidang pekerjaannya, diakui oleh Serikat Pekerja.
3. Penyimpangan jam kerja dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dari Kantor Departemen Tenaga Kerja.



Pasal 10. Pengupahan.

1. Pengupahan bersumber pada :

- a. Kemampuan Pengusaha untuk memberikan upah sebagai imbalan kepada Pekerja yang didasarkan pada hasil kerja, kocakapan, ketramplian dengan pertimbangan sebagai jaminan kelangsungan hidup yang layak.
 - b. Standard upah minimum yang berlaku.
2. Peraturan tentang pengupahan dan lembur, ditetapkan oleh Perusahaan dengan berpegang pada ketentuan Pemerintah yang berlaku dan diumumkan secara luas kepada seluruh Pekerja. Pengusaha berhak mengubah komponen upah selama tidak melanggar Undang-Undang yang berlaku.
3. Kelebihan jam kerja selama periode pembayaran upah akan diperhitungkan sebagai kerja lembur, dengan perhitungan yang ditetapkan didalam Peraturan-Peraturan yang berlaku.
4. Sistem Pembayaran :
a. Upah dibayarkan setiap 2 (dua) minggu/12 hari kerja sekali.
b. Pembayaran Upah dilaksanakan dengan memakai kartu upah yang disediakan oleh Perusahaan dengan perincian yang jelas.

Pasal 11. Peninjauan Upah.


1. Setiap 6 (enam) bulan sekali diadakan peninjauan upah.
2. Peninjauan upah sewaktu-waktu dapat dilaksanakan berdasarkan situasi dan kondisi diluar dengan disesuaikan kepada kondisi Perusahaan.
3. Dasar kenaikan upah :
 - Prestasi dan Konduite Pekerja.
 - Masa Kerja, golongan.
 - Kondisi Perusahaan.

Pasal 12. Premi.

- a. Untuk menjaga kedisiplinan absensi, konduite dan prestasi kerja. Perusahaan mengambil kebijaksanaan dengan memberikan Premi kepada Pekerja.
- b. Premi diberikan berdasarkan : Prestasi kerja (premi prestasi), absensi (premi hadir) dan konduite (premi konduite).
- c. Premi dibayarkan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- d. Premi prestasi, premi hadir, premi konduite dapat dirubah atau dihilangkan sesuai dengan prestasi maupun loyalitas karyawan serta disesuaikan dengan kondisi Perusahaan.

Pasal 13. Kenaikan kedudukan/jabatan.

1. Bilamana keadaan mengijinkan atau menurut ketentuan, maka Perusahaan dapat mempertimbangkan untuk kenaikan kedudukan Pekerja ketingkat yang lebih tinggi, selama dipenuhi syarat-syarat untuk kenaikan kedudukan.



2. Pekerja yang mendapat kenaikan kedudukannya mendapat masa percobaan sesuai dengan tata laksana aturan (procedure) yang berlaku di PT. CATUR JANTRA DANLIRIS untuk membuktikan kesanggupannya pada kedudukannya yang baru.
Apabila dalam masa percobaan tersebut ternyata Pekerja yang bersangkutan tidak dapat membuktikan kemampuannya, maka ia dapat ditempatkan kembali pada kedudukannya dan upah seperti semula.
3. Pekerja yang dinaikkan kedudukannya dan ternyata Pekerja mampu dalam kedudukannya yang baru, maka upali akan disesuaikan dengan jabatannya.

Pasal 14. Pengangkatan dan Penempatan Pekerja.

1. Serikat Pekerja mengakui hak Perusahaan mengenai Pekerja baru dan lama, pemindahan/mutasi/penugasan Pekerja lama dan baru atas dasar tata laksana (procedure) Personalia yang sehat.
2. Perusahaan menerima karyawan baru, baik dari calon karyawan yang berpengalaman maupun dari calon karyawan yang pernah lulus dalam menjalani masa percobaan di PT. CATUR JANTRA DANLIRIS sesuai dengan tata laksana aturan (procedure) yang berlaku di PT. CATUR JANTRA DANLIRIS.

Pasal 15. Kewajiban lembur.

1. Kerja lembur ekstra diluar jam kerja yang sudah ditentukan/ditetapkan, biasanya diperlukan dalam keadaan atau dalam waktu yang tertentu ada pekerjaan yang harus segera dikerjakan/diselesaikan. Dalam hal kerja lembur, pada prinsipnya sukarela, kecuali apabila dalam hal :
 - a. Apabila ada pekerjaan yang tidak segera diselesaikan akan membahayakan kesehatan atau keselamatan orang.
 - b. Untuk menyelesaikan pekerjaannya yang jika tidak segera diselesaikan akan mengakibatkan kerugian bagi Perusahaan, masyarakat maupun Negara.
 - c. Untuk menyelesaikan pekerjaan yang penting untuk pembangunan Negara.
 - d. Dalam force mayor (kebakaran, peledakan, banjir dll.).
2. Perusahaan mempekerjakan lembur karyawan dengan tidak meninggalkan ijin kerja lembur yang telah dikeluarkan oleh Kantor Departemen Tenaga Kerja dan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
3. Tarif upah lembur dan dasar perhitungan upah lembur akan ditetapkan tiap-tiap tahun oleh Kantor yang berwenang dari Kantor Departemen Tenaga Kerja bersama-sama dengan waktu dikeluarkannya ijin kerja lembur oleh Dinas tersebut, dengan dasar perhitungan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 16. Pemutusan Hubungan Kerja.

Pada dasarnya Pemutusan Hubungan Kerja diusahakan sampai terjadi kecuali dalam keadaan terpaksa.
Oleh sebab itu masing-masing pihak harus menyadari bahwa



pentingnya kerjasama yang harus dijalankan oleh Pekerja-Pekerja maupun Serikat Pekerja dengan Perusahaan agar Pemutusan Hubungan Kerja dapat dihindarkan.

1. Pemutusan Hubungan Kerja dengan syarat.

- a. Atas kehendak Pengusaha akan diselesaikan dengan ketentuan tata laksana aturan (procedure) yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : Per-04/MEN/1986 dan UU No.12 Tahun 1964.
- b. Atas kehendak Pekerja yang akan mengadakan (mengajukan) Pemutusan Hubungan Kerja harus memberitahukan terlebih dahulu kepada Pengusaha secara tertulis sedikit-dikitnya 1 (satu) bulan sebelumnya.
Kecuali bagi Pekerja yang mempunyai kedudukan tinggi berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - 1 (satu) bulan sebelumnya bilamana masa kerjanya 1 (satu) tahun.
 - 2 (dua) bulan sebelumnya bilamana masa kerjanya 2 (dua) tahun.
 - 3 (tiga) bulan sebelumnya bilamana masa kerjanya 3 (tiga) tahun.
 - 4 (empat) bulan sebelumnya bilamana masa kerjanya 4 (empat) tahun.

Bilamana dipertimbangkan fungsi karyawan/Pekerja yang mengundurkan diri itu kurang/tidak penting maka pengunduran dirinya dapat dipercepat dengan ijin dari Pengusaha.

2. Pemutusan Hubungan Kerja tanpa syarat, sewaktu-waktu serta kehilangan hak-haknya sebagai Pekerja :

- a. Atas Kehendak Pengusaha :
 - a.1. Dalam masa percobaan tidak lulus.
 2. Akibat tindakan-tindakan, perbuatan-perbuatan, sikap lain-lainnya yang dilakukan oleh Pekerja menyimpang dari ketertiban kedisiplinan sehingga menyebabkan kerugian, kekacauan, kecelakaan dan lain-lainnya.
 3. Tidak masuk bekerja selama 6 (enam) hari berturut-turut tanpa keterangan (mangkir) dalam 1 (satu) bulan dinyatakan/dianggap mengundurkan diri langsung (Pemutusan Hubungan Kerja tanpa syarat).
 4. Milarikan diri dari tanggung jawab kerja atau tugas dan kewajiban di Perusahaan.
 5. Pemogokan liar sebagian atau seluruhnya, dapat diadakan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa syarat.
 6. Memeras Pengusaha/Keluarganya atau teman sekerja.
 7. Menghasut teman-temannya untuk berbuat hal-hal yang merugikan Perusahaan.
 8. Berjudi didalam Perusahaan dalam bentuk apapun juga.
 9. Menerima uang komisi atau jasa dari pihak luar yang ada hubungannya dengan Perusahaan, dimana penerimaan tersebut merugikan Perusahaan baik langsung maupun tidak langsung.
 10. Melakukan suatu perbuatan didalam pabrik dengan sengaja atau dengan tidak sengaja yang dapat membahayakan hal-hal yang fatal bagi Perusahaan, misalnya merokok dalam pabrik.




- b. Atas kehendak sendiri.
c. Pelaksanaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor ... Per.../MENZ/ pasal ...1...2...
Jikalau kesalahan dianggap berat seperti dimaksud sebagai berikut :

1. Pada saat Perjanjian kerja diadakan memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan.
2. Habuk, madat, memakai obat bius atau narkotika ditempat kerja.
3. Melakukan perbuatan asusila ditempat kerja.
4. Melakukan tindakan kejahatan, misalnya : mencuri, menggelapkan, menipu, membandagangkan barang terlarang baik dalam lingkungan Perusahaan maupun diluar lingkungan Perusahaan.
5. Penganiayaan, menghina secara kasar atau mengancam Pengusaha, keluarga Pengusaha atau teman sekerja.
6. Membujuk Pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum atau kesusilaan.
7. Dengan sengaja atau ceroboh merusak, merugikan atau membiarkannya dalam keadaan bahaya milik Perusahaan.
8. Dengan sengaja atau kecerobohan merusak atau membiarkan diri atau teman sekerjanya dalam keadaan bahaya.
9. Membongkar rahasia Perusahaan atau mencemarkan nama baik Pimpinan Perusahaan dan keluarganya yang seharusnya dirahasiakan kecuali untuk kepentingan Negara.

Maka yang bersalah dapat diberikan hukuman Penutusan Hubungan Kerja tanpa syarat.

Pasal 17. Tata-tertib disiplin kerja

1. Tata-tertib dan disiplin kerja adalah sangat penting artinya didalam Perusahaan, oleh karena itu Serikat Pekerja menginsyafi perlu adanya tata-tertib serta disiplin kerja yang diatur oleh Perusahaan selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang berlaku.
2. Pihak Pengusaha dan Serikat Pekerja harus selalu berusaha sepenuhnya menegakkan Peraturan, tata-tertib dan disiplin kerja.
3. Setiap Pekerja harus mematuhi Peraturan, tata-tertib dan disiplin kerja, baik yang dikeluarkan oleh Perusahaan maupun yang dikeluarkan oleh Unit-unit/Bagian-bagian masing-masing sesuai dengan situasi dan kondisi bidang pekerjaannya dan bersumber pada K.K.B.
4. Untuk menegakkan, mematuhi serta melaksanakan tata-tertib, Peraturan dan disiplin kerja maka Serikat Pekerja bertanggung jawab sepenuhnya kepada Perusahaan terhadap Pekerja-Pekerja yang menjadi anggotanya.
5. Serikat Pekerja dengan Pekerja-Pekerja menyadari, menginsyafi dan membantu sepenuhnya agar diperlakukan sangsi-sangsi untuk memperbesar rasa tanggung jawabnya seperti :
 - a. Peringatan - peringatan, tindakan - tindakan terhadap pekerja yang melanggar Peraturan, tata-tertib dan disiplin kerja sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.



- b. Selama menjalani masa schorsing, karena sangsi pelanggaran Peraturan, tata-tertib dan disiplin kerja, maka kepada Pekerja tersebut akan dikenakan/diterimakan 50% dari gaji tujuh jam per hari dan setiap harinya harus lapor kepada Petugas Perusahaan.
 - c. Schorsing secara tidak langsung dapat terjadi selama Pekerja ditahan oleh yang berwajib, baik hubungan dengan Perusahaan maupun tidak ada hubungan dengan Perusahaan, dengan diberi batas waktu paling lama 4 (empat) bulan dan selebihnya 4 (empat) bulan tersebut dinyatakan putus hubungan kerja dengan Perusahaan tanpa syarat dan kehilangan hak-haknya sebagai Pekerja.
 - d. Tindakan berkenaan dengan pemungutan ganti kerugian secara langsung maupun secara diangsur kepada Pekerja yang harus mempertanggung-jawabkan kerusakan, kehilangan yang diakibatkan oleh ketedehoran dan tidak mentaati kewajibannya dengan baik.
6. Menginsyafi serta menyadari ayat-ayat tersebut dalam pasal 17 KKB ini, maka Serikat Pekerja harus bertanggung-jawab membantu pihak Pengusaha untuk melaksanakan terlaksananya ketentuan-ketentuan yang tersebut dalam pasal 17 ini.

Pasal 18. Absensi / Bukti hadir.


- 1. Tiap hari kerja, Pekerja mulai bekerja, istirahat, pulang/ meninggalkan, pekerjaan/ruang kerja, harus pada waktu yang ditentukan.
- 2. Pada waktu istirahat, kecuali yang masih ditugaskan harus meninggalkan ruang kerjanya.
- 3. Setiap Pekerja yang meninggalkan pekerjaannya harus minta ijin pada Pengawas/Petugas Perusahaan dalam hal keperluan dinas maupun keperluan pribadi.
- 4. Pekerja yang meninggalkan pekerjaan/tugas sebelum waktunya tanpa ijin/persetujuan Pengawas/Petugas akan dikenakan sangsi lain seperti pemotongan premi.

BAB XII : PELAKUAN

Pasal 12.

Guna melandasi tercapainya kerjasama antara Pekerja dan Pengusaha, sehingga arti makna yang terkandung dalam Hubungan Industrial Pancasila benar-benar dihayati bersama; maka :

- 1. Pengusaha harus selalu :
 - a. Memberi pembinaan / pendidikan serta merangsang kegairahan kerja Pekerja sesuai dengan fungsinya.
 - b. Mempertimbangkan dan berlaku adil terhadap semua masalah yang dihadapi oleh Pekerja maupun Pengusaha.
 - c. Memelihara kesejahteraan, kondisi kerja dan lingkungan Pekerja yang layak




2. Serikat Pekerja beserta seluruh Pekerja yang menjadi anggotanya harus selalu memenuhi tugas serta tanggung-jawab untuk :
 - a. Mematuhi perintah atasannya yang layak sesuai dengan fungsi jabatannya.
 - b. Bekerja sama dengan penuh rasa disiplin dan tanggung-jawab kepada sesama rekan-rekan Pekerja/rekan-rekan sekerja dan kepada Pengusaha.
 - c. Memiliki rasa kesadaran untuk turut bertanggung-jawab didalam mempergunakan/memelihara barang-barang milik perusahaan dalam proses produksi dan yang dipercayakan kepadanya.
 - d. Ikut menjaga kualitas hasil produksi yang dibebankan kepada nya.
 - e. Ikut bertanggung-jawab atas penyimpangan-penyimpangan atau pun penurunan prestasi dalam proses produksi.
3. Pengusaha dan Pekerja harus bersikap sebagai teman seperjuangan, hormat-menghormati dan saling mengerti akan kedudukannya masing-masing serta peranan dan sama-sama memahami hak dan kewajiban yang tersangkut dalam proses produksi.
4. Pengusaha dan Pekerja harus mencerminkan rasa persatuan, kerukunan, gotong-royong,toleransi, bantu-membantu serta mampu mengendalikan diri.

Pasal 20. Keluhan-keluhan yang mungkin timbul :

Hal yang wajar dalam suatu Perusahaan yang menampung beberapa Pekerja akan timbul keluhan/pengaduan dari pihak Pekerja maupun Pengusaha, merupakan kewajiban pula, bahwa keluhan/pengaduan tersebut sering menimbulkan akibat yang kurang baik, oleh karena itu sudah merupakan keinginan kedua belah pihak, bahwa setiap keluhan/pengaduan dari Pekerja maupun dari Pengusaha akan diselesaikan seadil-adilnya dan secepat-cepatnya.

Pasal 21. Penyelesaian keluhan-keluhan/pengaduan.

1. Setiap keluhan dan pengaduan dari Pengusaha tentang hubungan ketenaga kerjaan akan dibicarakan dengan Serikat Pekerja untuk dapat segera diselesaikan.
2. Setiap keluhan atau pengaduan dari Pekerja akan dibicarakan atau diselesaikan melalui atasannya yang pertama atau atasannya langsung.
3. Apabila penyelesaian menurut ayat 2 belum bisa mendapat penyelesaian, maka Pekerja yang bersangkutan dapat meneruskan kepada atasannya yang lebih tinggi.
4. Apabila penyelesaian-penyelesaian tersebut diatas belum pula dapat diselesaikan atau belum tercapai suatu penyelesaian,maka yang terakhir diselesaikan dengan Serikat Pekerja bersama-sama dengan Personalia.
5. Apabila tetap belum ada penyelesaian dapat dilakukan perantaraan di kantor Departemen Tenaga Kerja Kabupaten Semarang



BAB IV. KESEJAHTERAAN SOSIAL PEKERJA.

Pasal 22. Tunjangan Istimewa Tahunan.

1. Menurut situasi dan kondisi yang memungkinkan. Perusahaan akan memberikan tunjangan Hari Raya Idul Fitri.
2. Besarnya tunjangan tersebut minimal sama dengan penerimaan terakhir.
3. Tunjangan tersebut hanya berlaku bagi Pekerja yang sudah melampaui masa percobaan.
4. Pelaksanaan pembayaran tunjangan tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum hari Raya.

Pasal 23. Tunjangan Kematian / Kecelakaan.

Dalam hal tunjangan kematian, kecelakaan dan lain-lain yang belum diatur didalam JAMSOSTEK, maka ketentuan-ketentuan tunjangan yang tersebut dibawah ini diberlakukan :

1. Apabila Pekerja meninggal dunia dalam hubungan kerja, kepada Pekerja tersebut akan diberlakukan menurut ketentuan Undang-Undang No. 3 tahun 1992, juncto PP. No.14 tahun 1993.
2. Apabila Pekerja meninggal dunia diluar hubungan kerja, maka perusahaan memberikan bantuan sumbangan kematian.
3. Apabila isteri/suami syah dari Pekerja, orang tua yang menjadi tanggungan Pekerja, anak kandung meninggal dunia, maka Perusahaan dapat memberi bantuan sumbangan secara sukarela.
4. Besar kecilnya sumbangan akan ditetapkan oleh Perusahaan/Pengusaha dengan sepenuhnya Serikat Pekerja.
5. Serikat Pekerja akan mengajukan pendapatnya apabila terjadi kelalaian, keterlambatan dalam pelaksanaan ayat-ayat tersebut oleh Pengusaha.

Pasal 24. Pecawakan dan Pengobatan.

1. Pengobatan hanya terbatas pada persediaan obat-obatan yang ada dan hanya berlaku untuk Pekerja/karyawan sendiri dan tidak untuk anggota keluarga karyawan.
2. Sedikit-dikitnya dalam waktu 1 (satu) bulan para karyawan/ Pekerja secara rutine dapat memeriksakan kesihatannya pada dokter Perusahaan.
3. Cuti sakit diberikan atas dasar Surat Keterangan yang syah dari Dokter yang dilegalisasi oleh Dokter Perusahaan. Apabila Pekerja menyalah gunakan Keterangan Dokter atau memberi kan keterangan palsu kepada Dokter luar maupun Dokter Perusahaan, maka perbuatan itu dianggap sebagai manipulasi yang berakibat Putusan Hubungan Kerja tanpa svarat.

Pasal 25. Tunjangan Pernikahan.

1. Apabila karyawan/Pekerja melangsungkan pernikahan yang pertama syah maka Perusahaan memberikan sumbangan.
2. Dalam hal tersebut diatas (ayat 1) pasal ini, harus ditunjukkan Surat Keterangan yang syah sebagai bukti yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pasal 26. Sumbangan Kelahiran.

- Apabila isteri pertama syah dari karyawan/Pekerja melahirkan anak yang pertama dan kedua Perusahaan akan memberikan sumbangan.
- Dalam hal ayat 1 tersebut diatas diperlukan Surat bukti yang syah disampaikan kepada Personalia.

Pasal 27. Upah Pekerja selama sakit.

- Apabila seorang Pekerja menderita sakit dengan surat keterangan yang syah dari Dokter Perusahaan, maka pembayaran upahnya ditetapkan sebagai berikut :
Dasar P.P.R.I. No. 8 tahun 1961

| | |
|---------------------------|------------|
| 1. 3 (tiga) bulan pertama | 100 % upah |
| 2. 3 (tiga) bulan Kedua | 75 % upah |
| 3. 3 (tiga) bulan Ketiga | 50 % upah |
| 4. 3 (tiga) bulan keempat | 25 % upah |

dari upah 7 jam penuh dan premi hadir serta premi konduite tidak diterimakan.

- Apabila seorang Pekerja menderita sakit akibat kecelakaan dalam hubungan kerja, upahnya dibayar sebagai berikut :
1. 4 (empat) bulan pertama 100 % upah
2. bulan ke 5 dan seterusnya sampai sembuh 50 % upah

dari upah 7 jam penuh dan premi hadir serta premi konduite tidak diterimakan. (U.U. Kecelakaan Tahun 1947 No. 33).

Pasal 28. Hari-hari libur resmi.

- Hari-hari libur resmi adalah hari-hari yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur Resmi tiap tahun.
- Pada hari Libur Resmi tersebut para Pekerja mendapat upah sebesar upah 7 jam penuh, begitu pula hari Libur Resmi jatuh pada hari Minggu atau hari Libur Bagian.

Pasal 29. Liin Resmi meninggalkan Pekerjaan.

- Menerima upah 7 jam dengan persyaratan hal-hal yang tercantum pada ayat-ayat 4, 5 dan 6.
- Tidak diperhitungkan sebagai pengambilan cuti tahunan.
- Untuk premi hadir dipotong 1/25, juga premi konduite.
- a. Pekerja sendiri kawin, dibayar selama 2 (dua) hari.
b. Menyunatkan anaknya, dibayar selama 1 (satu) hari.
c. Membaptiskan anaknya, dibayar selama 1 (satu) hari.
d. Mengawinkan anaknya, dibayar selama 2 (dua) hari.
e. Anggota keluarga meninggal dunia yaitu suami/isteri, orang tua/mertua atau anak, dibayar selama 2 (dua) hari.
f. Isteri pertama melahirkan anak, dibayar selama 1 (satu) hari.
g. Saudara kandung meninggal dunia, dibayar selama 1 (satu) hari.
h. Perkawinan saudara kandung Pekerja, dibayar selama 1 (satu) hari



5. Ijin Resmi pada pasal 29 ayat 4 yaitu dengan menunjukkan Surat Keterangan yang syah, surat keterangan syah harus dilegalisir/disyahkan oleh Kantor Kelurahan/Camat yang berwenang.
6. P.P. NO. 8 tahun 1981 pasal 6.
Perusahaan wajib membayar upah yang biasa dibayarkan kepada yang tidak dapat melakukan pekerjaan karena sedang menjalani kewajiban Negara, jika dalam menjalankan kewajiban Negara tersebut Pekerja tidak mendapatkan upah atau tunjangan lainnya dari Pemerintah, tetapi tidak melebihi 1 (satu) tahun.

Yang dimaksud ayat 6 ini ialah :

Pekerja sebagai warga Negara tidak terlepas dari kemungkinan untuk memikul tugas dan kewajiban yang diberikan oleh Pemerintah, misalnya
Wajib Militer tugas dalam penyelenggaraan
Kemilahan Umum serta tugas kewajiban lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 30. Istirahat Tahunan.

Seperi yang tercantum didalam Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1954 maka Pekerja yang telah bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus atau berturut-turut mendapat istirahat tahunan selama 12 (dua belas) hari dengan upah 7 jam kerja sehari/per-hari.

1. Ketentuan istirahat tahunan pelaksanaannya akan dipertimbangkan dengan kondisi dan situasi perusahaan serta kondisi dan situasi bidang pekerjaannya masing-masing dan kepentingan karyawan.
2. Ketetapan istirahat tahunan tersebut akan diberitahukan/diumumkan kepada Pekerja seluruhnya.

Pasal 31. Cuti Haid.

Pekerja wanita tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua waktu haid, bilamana haid itu menyebabkan sakit/terganggu kesehatannya dengan menunjukkan Surat dari dokter yang disyahkan oleh dokter Perusahaan (dengan upah dibayar sebesar upah 7 jam penuh).

Pasal 32. Cuti Hamil / Melahirkan.

Seperi yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1951 dan Undang-Undang Kerja tahun 1946 No. 12 Bagian IV Pasal 15, maka kepada Pekerja wanita yang hamil/melahirkan mendapat cuti/Istirahat selama 3 (tiga) bulan dengan diberikan upah 7 jam penuh.

1. Waktu istirahat dihitung 1 1/2 (satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1 1/2 (satu setengah) bulan sesudah melahirkan.
2. Saat melahirkan harus segera memberitahu kepada Perusahaan dengan menunjukkan Surat bukti syah, selama melahirkannya 5 (lima) hari sesudah partus.
3. Selama menjalani istirahat dimaksud pasal ini kepada Pekerja tersebut akan diberikan upah 7 jam penuh.



BAB V. PAKAIAN KERJA DAN PERLENGKAPAN KERJA

Pasal 37. Pakaian kerja dan alat-alat keselamatan kerja.

1. Untuk keseragaman, keseduhan serta kebersihan dalam kerja bagi Pekerja diberikan bahan pakaian kerja.
2. Pekerja yang berhak menerima bahan pakaian kerja wajib memakai yang telah habis masa perpakainya.
3. Pekerja diajibkan menggunakan/pemakaiannya serta memelihara pakaian kerjanya menjauhi dari kerusakan.
4. Dengan memperhatikan kondisi kerja dan peralatan kerjanya akan diberikan bahan pakaian kerja diatas standar setiap tipe.
5. Pekerja yang karena keseragaman, keseduan, penekuk/tulangan diberi bahan pakaian kerja secara dengan jatahnya sebanyak menjabat 3 (tiga) bulan.
6. Perusahaan menetapkan pekerjaan kerja pada bahan pakaian kerja berhak menerima 3 (tiga) kali jatah taliyah.
7. Pakaian kerja harus selalu diperlakukan dengan baik.
8. Demi kelancaran Pekerja bekerja maka Perusahaan menyediakan alat-alat keselamatan kerja seperti: detektor pemantik, pemindik dan anjuran dari Kantor Pekerjaan dan Tersuatu Kerja dan Pekerja diajibkan memperbaiki dan memelihara kembali kerusakannya dan memelihara pekerjaan kerjanya dengan baik dan selalu berkelanjutan kerja tersebut dengan pekerjaan yang jitu.

Pasal 38. Pensiun.

Pengusaha mempekerjakan pekerja sampai dengan batas usia pekerja antara 55 sampai dengan 65 tahun, untuk kemudian pekerja dinyatakan pensiun (purna tugas).

Ketetapan tentang waktu pensiun (purna tugas) ditetapkan oleh Pengusaha dengan mempertimbangkan atas fungsi tugas dan jabatan pekerja serta situasi dan kondisi pada saat tersebut.

Pada saat pensiun (purna tugas) kepada pekerja diberikan uang pesangon dan uang jasa yang diatur dalam ketentuan Perusahaan tentang pensiun.

Pasal 39. Keadaan-darurat (force majeure).

1. Bilamana terjadi adanya buntutan dicatat dengan pemotongan liar, maka janji yang telah diberikan oleh Perusahaan sebelumnya atau sesudahnya terhadap buntutan tersebut menjadi batal, karena janji itu diberikan dalam keadaan berpaksar.
2. Apabila pihak Pekerja mengadakan pemogokan liar (diluar organisasi SPSI), atau UU No.22 tahun 1987, maka mereka harus mengganti kerugian kepada Perusahaan akibat pemogokan itu.

Pasal 40. Penutup.

1. Serikat Pekerja Tekstil dan Sandang SPSI Unit Kerja PT. CATOR JANTRA DANLIRIS, mengikuti sistem keanggotaan pasif, yang berarti bahwa setiap karyawan yang telah melewati proses perbaikan dengan baik, secara langsung dinyatakan anggota SPSI Unit Kerja PT. CATOR JANTRA DANLIRIS walaupun itu setiap anggota SPSI Unit Kerja PT. CATOR JANTRA DANLIRIS bertanggungan membayar iuran anggota sebesar Rp. 200 (dua ratus rupiah) per-bulan.